



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Firmansyah
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 27 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn.Sumberpelus RT.15 RW.03 Ds. Sindurejo
Kec. Gedangan Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2024 s.d. tanggal 08 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2024 s.d. 07 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 September s.d. 07 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Muhammad Aulia Sunaryohadi, Penasihat Hukum, Advokat yang berkantor di Jalan Jetis Kulon, 7/3, RT8, RW. 4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Juli 2024 Nomor : 181/SK/2024/PN Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*", melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Livin milik saudara FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) buah akun situs judi Online Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987" dengan URL: <https://homemusang.click/>;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan semua tindak pidana yang didakwakan karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memainkan permainan judi online dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya dengan melihat history jejak digital pada handphone milik Terdakwa yaitu Terdakwa mengakses website perjudian online maka Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat Warung Kopi Desa Palemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa FIRMANSYAH melihat situs homemusang.click di aplikasi media social Facebook kemudian terdakwa tertarik dan memainkannya, selanjutnya terdakwa berperan sebagai Player dalam permainan judi jenis Retmatik / Slot online disitus homemusang.click dan cara terdakwa membuat akun judi slot disitus homemusang.click tersebut yaitu pertama terdakwa membuka situs homemusang.click lewat google chrome di Handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kesitus setelah itu terdakwa memilih membuat akun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) yang diinginkan dan membuat kata sandi, kemudian terdakwa juga memasukkan rekening bank untuk deposit setelah itu terdakwa membuat akun, selanjutnya akun bisa digunakan ;

Bahwa setelah akun bisa digunakan terdakwa FIRMANSYAH memulai melakukan permainan judi jenis Retmatik / Slot online disitus homemusang.click dengan cara sebagai berikut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembayaran /

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposite uang ke situs homemusang.click dengan cara transfer melalui M-Banking Livin Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1440018796497 atas nama FIRMANSYAH ke rekening BCA yang tertera disitus homemusang.click yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 10050018700439 atas nama HAVINA NADHENI dan terdakwa biasanya melakukan deposite sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membuka akun terdakwa beri nama "Firmansyh", disitus perjudian online homemusang.click yang passwordnya "@firmansyah1987";

Bahwa setelah terdakwa FIRMANSYAH sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Slot dan memilih permainan slot dengan judul STARLIGHT PRINCESS setelah masuk di permainan tersebut maka terdakwa kemudian menentukan nominal taruhan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perputaran, selanjutnya terdakwa tekan spin dan memilih dengan spin otomatis dengan jumlah 20 spin secara langsung, jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dubel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dubel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan dan apabila akan bermain lagi maka harus deposit kembali kedalam akun dan ketika terdakwa bermain judi disitus homemusang.click tersebut biasanya terdakwa FIRMANSYAH memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per putarannya

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO beserta team dari Opsnal Polres Gresik, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian online jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di warung kopi Alamat Ds. Palemwatu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan saksi yang sedang melakukan "Operasi Ketupat" melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB saksi M.NUR AFANDI dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO melakukan penggeledahan di warung kopi tersebut dan ditemukan pada handphone merk VIVO type V27 warna white crystal dengan dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 milik terdakwa FIRMANSYAH yang didalamnya history aplikasi google chrome terdapat situs permainan judi online homemusang.click dengan username "Firmansyh" dengan password "@firmansyah1987" dan Setelah diketahui hal tersebut terdakwa FIRMANSYAH mengaku kepada saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan membenarkan bahwa terdakwa telah bermain judi online berjenis slot kemudian Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN ABDI PURNOMO beserta team dari Opsnal Polres Gresik, melakukan penangkapan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gresik guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat Warung Kopi Desa Palemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa FIRMANSYAH melihat situs homemusang.click di aplikasi media social Facebook kemudian terdakwa tertarik dan memainkannya, selanjutnya terdakwa berperan sebagai Player dalam permainan judi jenis Retmatik / Slot online disitus homemusang.click dan cara terdakwa membuat akun judi slot disitus homemusang.click tersebut yaitu pertama terdakwa membuka situs homemusang.click lewat google chrome di Handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kesitus setelah itu terdakwa memilih membuat akun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) yang diinginkan dan membuat kata sandi, kemudian terdakwa juga memasukkan rekening bank untuk deposit setelah itu terdakwa membuat akun, selanjutnya akun bisa digunakan ;

Bahwa setelah akun bisa digunakan terdakwa FIRMANSYAH memulai melakukan permainan judi jenis Retmatik / Slot online disitus homemusang.click dengan cara sebagai berikut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembayaran /

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposite uang ke situs homemusang.click dengan cara transfer melalui M-Banking Livin Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1440018796497 atas nama FIRMANSYAH ke rekening BCA yang tertera disitus homemusang.click yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 10050018700439 atas nama HAVINA NADHENI dan terdakwa biasanya melakukan deposite sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membuka akun terdakwa beri nama "Firmansyh", disitus perjudian online homemusang.click yang passwordnya "@firmansyah1987";

Bahwa setelah terdakwa FIRMANSYAH sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Slot dan memilih permainan slot dengan judul STARLIGHT PRINCESS setelah masuk di permainan tersebut maka terdakwa kemudian menentukan nominal taruhan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perputaran, selanjutnya terdakwa tekan spin dan memilih dengan spin otomatis dengan jumlah 20 spin secara langsung, jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dubel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dubel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan dan apabila akan bermain lagi maka harus deposit kembali kedalam akun dan ketika terdakwa bermain judi disitus homemusang.click tersebut biasanya terdakwa FIRMANSYAH memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per putarannya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO beserta team dari Opsnal Polres Gresik, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian online jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di warung kopi Alamat Ds. Palemwatu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan saksi yang sedang melakukan "Operasi Ketupat" melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB saksi M.NUR AFANDI dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO melakukan penggeledahan di warung kopi tersebut dan ditemukan pada handphone merk VIVO type V27 warna white crystal dengan dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 milik terdakwa FIRMANSYAH yang didalamnya history aplikasi google chrome terdapat situs permainan judi online homemusang.click dengan username "Firmansyh" dengan password "@firmansyah1987" dan Setelah diketahui hal tersebut terdakwa FIRMANSYAH mengaku kepada saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan membenarkan bahwa terdakwa telah bermain judi online

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis slot kemudian Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO beserta team dari Opsnal Polres Gresik, melakukan penangkapan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gresik guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat Warung Kopi Desa Palemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan tindak pidana barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa FIRMANSYAH melihat situs homemusang.click di aplikasi media social Facebook kemudian terdakwa tertarik dan memainkannya, selanjutnya terdakwa berperan sebagai Player dalam permainan judi jenis Retmatik / Slot online disitus homemusang.click dan cara terdakwa membuat akun judi slot disitus homemusang.click tersebut yaitu pertama terdakwa membuka situs homemusang.click lewat google chrome di Handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa masuk kesitus setelah itu terdakwa memilih membuat akun dan mendaftar dengan cara memasukkan nama akun (ID) yang diinginkan dan membuat kata sandi, kemudian terdakwa juga memasukkan rekening bank untuk deposit setelah itu terdakwa membuat akun, selanjutnya akun bisa digunakan ;

Bahwa setelah akun bisa digunakan terdakwa FIRMANSYAH memulai melakukan permainan judi jenis Retmatik / Slot online disitus homemusang.click dengan cara sebagai berikut terlebih dahulu terdakwa melakukan pembayaran / deposite uang ke situs homemusang.click dengan cara transfer melalui M-Banking Livin Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1440018796497 atas nama FIRMANSYAH ke rekening BCA yang tertera disitus homemusang.click yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 10050018700439 atas nama HAVINA NADHANI dan terdakwa biasanya melakukan deposite sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membuka akun terdakwa beri

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Firmansyh", disitus perjudian online homemusang.click yang passwordnya "@firmansyah1987";

Bahwa setelah terdakwa FIRMANSYAH sudah masuk selanjutnya terdakwa memilih Slot dan memilih permainan slot dengan judul STARLIGHT PRINCESS setelah masuk di permainan tersebut maka terdakwa kemudian menentukan nominal taruhan minimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perputaran, selanjutnya terdakwa tekan spin dan memilih dengan spin otomatis dengan jumlah 20 spin secara langsung, jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dubel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dubel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan dan apabila akan bermain lagi maka harus deposit kembali kedalam akun dan ketika terdakwa bermain judi disitus homemusang.click tersebut biasanya terdakwa FIRMANSYAH memasang taruhan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per putarannya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO beserta team dari Opsnal Polres Gresik, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian online jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan di warung kopi Alamat Ds. Palemwatu Kec. Menganti Kabupaten Gresik, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan saksi yang sedang melakukan "Operasi Ketupat" melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut, sekira pukul 21.00 WIB saksi M.NUR AFANDI dan saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO melakukan penggeledahan di warung kopi tersebut dan ditemukan pada handphone merk VIVO type V27 warna white crystal dengan dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 milik terdakwa FIRMANSYAH yang didalamnya history aplikasi google chrome terdapat situs permainan judi online homemusang.click dengan username "Firmansyh" dengan password "@firmansyah1987" dan Setelah diketahui hal tersebut terdakwa FIRMANSYAH mengaku kepada saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan membenarkan bahwa terdakwa telah bermain judi online berjenis slot kemudian Saksi M. NUR AFANDI dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO beserta team dari Opsnal Polres Gresik, melakukan penangkapan terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Gresik guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nur Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Burhan Abdi Purnomo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi online jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut di warung kopi alamat Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di warung kopi Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik,;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah **handphone** merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 yang didalam history aplikasi google chrome terdapat telah bermain perjudian online di situs Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987" dengan URL : <https://homemusang.click//> . ;
- Bahwa situs yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian online jenis Slot tersebut adalah Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan passwordnya "firmansyah 1987" dengan URL <https://homemusang.click//>;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai akun untuk judi online;
- Bahwa dari history di google chrome, dua atau tiga hari sebelum ditangkap, Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian online jenis PRAGMATIC slot bernama "STARLIGHT PRINCESS" pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 25 maret 2024 dengan menggunakan 1 (satu) buah **handphone** merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 , 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Livin milik Terdakwa , 1 (satu) Buah akun situs judi Online Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987" dengan URL : <https://homemusang.click//> yang digunakan untuk deposit atau mentransfer dana untuk modal main judi online jenis PRAGMATIC slot;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat deposit sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana apabila Terdakwa menang maka deposit Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa penambahan deposit apabila Terdakwa menang tersebut bisa diambil dengan cara mencantumkan nomor rekening;
- Bahwa Hp merk Vivo Type V27 warna white crystal dengan No. Imei 1: 868370683446818, Imei 2: 862837683446800 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Hp tersebut dan ATM, Saksi sita karena dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak membagikan permainan judi online tersebut ke media lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bermain judi dan sedang minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membagikan permainan judi Online tersebut ke media lain;
- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memainkan permainan itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Burhan Abdi Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.50 WIB, Saksi bersama Saksi M. Nur Afandi mendapatkan informasi tentang maraknya terjadinya permainan judi online jenis Slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut di warung kopi alamat Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di warung kopi Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 yang didalam history aplikasi google chrome terdapat telah bermain perjudian online di situs Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL : <https://homemusang.click//>;
- Bahwa dari history di google chrome, dua atau tiga hari sebelum ditangkap, Terdakwa bermain judi online;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian online jenis PRAGMATIC slot bernama "STARLIGHT PRINCESS" pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 25 maret 2024 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 , 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Livin milik Terdakwa , 1 (satu) Buah akun situs judi Online Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987 dengan URL : <https://homemusang.click//> yang digunakan untuk deposit atau mentransfer dana untuk modal main judi online jenis PRAGMATIC slot;
- Bahwa Terdakwa membuat deposit sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana apabila Terdakwa menang, maka deposit Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa waktu ditangkap, Terdakwa tidak bermain judi dan sedang minum kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak membagikan permainan judi Online tersebut ke media lain;
- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan semata, tidak perlu keahlian khusus;
- Bahwa apabila Terdakwa dinyatakan menang maka depositnya akan bertambah;
- Bahwa deposit yang ada di akun Terdakwa bisa diambil dengan cara mencantumkan nomor rekening;
- Bahwa beda antara game online dan judi online adalah kalau game online harus pakai aplikasi dan kalau judi online tanpa aplikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memainkan permainan judi online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dendy Eka Puspawadi, S.Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa situs perjudian melalui Situs Website Musang win dengan dengan URL : <https://homemusang.click//> merupakan situs ilegal dan terlarang karena tidak terdaftar secara resmi di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola oleh Kemenretian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH telah memenuhi unsur pidana pada pasal 27 ayat (2) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Terdakwa membuat dapat diakses situs yang bermuatan judi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FIRMANSYAH tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU no 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa situs www.pse.kominfo.go.id adalah situs untuk pendaftaran situs aplikasi baik dikelola oleh privat atau publik untuk dapat beredar secara legal di indonesia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap di warung kopi Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang memainkan permainan judi;
- Bahwa dua atau tiga hari sebelum ditangkap, Terdakwa mengakses Website **musangwin.com**, selanjutnya dari pihak Website **musangwin.com**, lalu memasukkan akun Terdakwa dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987" dengan URL : <https://homemusang.click/>, lalu Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian Online jenis PRAGMATIC slot bernama "STARLIGHT PRINCESS";
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana apabila Terdakwa menang maka deposit Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memainkan permainan itu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 yang didalam history aplikasi google chrome terdapat telah bermain perjudian online di situs Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL : <https://homemusang.click//> . ;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun perjudian online yaitu username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Livin milik saudara FIRMANSYAH
3. 1 (satu) buah akun situs judi Online Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL: <https://homemusang.click//>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap di warung kopi Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang memainkan permainan judi;
- Bahwa dua atau tiga hari sebelum ditangkap, Terdakwa mengakses Website **musangwin.com**, selanjutnya dari pihak Website **musangwin.com**, lalu memasukkan akun Terdakwa dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL : <https://homemusang.click//>, lalu Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian Online jenis PRAGMATIC slot bernama "STARLIGHT PRINCESS";
- Bahwa permainan yang Terdakwa mainkan hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana apabila Terdakwa menang, maka deposit Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memainkan permainan itu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi mengeledah 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 yang didalam history aplikasi google chrome terdapat telah bermain perjudian online di situs Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987" dengan URL : <https://homemusang.click//> .
- Bahwa Terdakwa memiliki akun perjudian online yaitu username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987";
- Bahwa situs perjudian melalui Situs Website Musang win dengan dengan URL : <https://homemusang.click//> merupakan situs illegal dan terlarang karena tidak terdaftar secara resmi di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola oleh Kemenretian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH telah memenuhi unsur pidana pada pasal 27 ayat (2) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Terdakwa membuat dapat diakses situs yang bermuatan judi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FIRMANSYAH tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU no 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

3. Yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (**Rechtspersoon**);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Firmansyah adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang berarti tidak perlu semua sub unsur dibuktikan, cukup salah satu sub unsur saja yang terbukti, sudah cukup menyatakan bahwa unsur pasal ini terpenuhi. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu bisa saja semua sub unsur terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

- Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- Mendistribusikan, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan sebagai berikut:

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbutki fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap di warung kopi Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;
- bahwa polisi mengeledah 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800 yang didalam history aplikasi google chrome terdapat telah bermain perjudian online di situs Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL : <https://homemusang.click//>;
- bahwa dua atau tiga hari sebelum ditangkap, Terdakwa mengakses Website musangwin.com, selanjutnya dari pihak Website musangwin.com, lalu memasukkan akun Terdakwa dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL : <https://homemusang.click//>, lalu Terdakwa memasukkan deposit sebesar Rp50.000,00;
- bahwa situs perjudian melalui Situs Website Musang win dengan dengan URL : <https://homemusang.click//> merupakan situs ilegal dan terlarang karena tidak terdaftar secara resmi di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola oleh Kemenretian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo;
- bahwa Terdakwa memainkan perjudian Online jenis PRAGMATIC slot bernama "STARLIGHT PRINCESS";
- bahwa permainan yang Terdakwa mainkan hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana apabila Terdakwa menang, maka deposit Terdakwa akan bertambah;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi di situs;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakses situs <https://homemusang.click//>, lalu Terdakwa memasukkan username dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password miliknya untuk memainkan perjudian Online jenis PRAGMATIC slot bernama "STARLIGHT PRINCESS, merupakan perbuatan yang memang disengaja atau dikehendaki oleh terdakwa agar informasi elektronik dan dokumen Elektronik Terdakwa tersebut dapat diterima oleh pihak lain in casu pembuat website: <https://homemusang.click//>;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*.

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah segala kegiatan atau tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung dari permainan dan kegiatan tersebut tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap bahwa situs: <https://homemusang.click//>, adalah situs judi yang sengaja dibuat oleh si pembuat website agar orang-orang yang telah mempunyai akun dapat bermain dimana pun dan kapan pun dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone atau computer yang terhubung dengan jaringan Internet;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk permainan yang diikuti oleh terdakwa, ternyata permainan yang diikuti oleh terdakwa berjenis Pramatic Slot, bernama "STARLIGHT PRINCESS, dimana untuk keluar sebagai pemenang sangat tergantung dari mesin slot tersebut yang pada umumnya sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pasal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan unsur dakwaan pada alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum karena walaupun pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang memainkan permainan judi online, namun pihak kepolisian menemukan jejak digital pada handphone milik Terdakwa yang menunjukan bila dua atau tiga hari sebelum ditangkap, Terdakwa mengakses Website musangwin.com, yang merupakan website yang memiliki konten perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Iimei 2: 862837683446800; 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Livin milik saudara FIRMANSYAH dan 1 (satu) buah akun situs judi Online Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987" dengan URL: <https://homemusang.click/> adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian***", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type V27 warna white Crystal dengan No. Imei 1 868370683446818 Imei 2: 862837683446800;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Livin milik saudara FIRMANSYAH;
 - 1 (satu) buah akun situs judi Online Website musangwin dengan username "Firmansyh" dan Passwordnya "@firmansyah1987dengan URL: <https://homemusang.click/>;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Donald Everly Malubaya, S.H.** dan **Sri Hariyani, S.H.,M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhlis, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Donald Everly Malubaya, S.H.

ttd

Dyah Sutji Imani, S.H

ttd

Sri Hariyani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlis, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21